



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 59/PID/2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NI KOMANG WIRAYANTI als WIRA.
Tempat Lahir : Tauka, Karangasem;
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun /11 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn/Br.Tauka Ds. Tiyang Tali, Kecamatan Abang, Kab. Karangasem;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan hadir sendiri selama persidangan dalam perkara ini;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30 September 2019, Nomor 59/PID/2019/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 12 September 2019 Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Amp. atas nama Terdakwa Ni Komang Wirayanti als Wira;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2019, Nomor. Reg. Perkara : PDM-56/AMLAP/07/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA pada tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Penginapan pinggir Jalan Raya Jurusan Amlapura-Singaraja tepatnya di Dusun atau Banjar Dinas Tanah Lengis

Halaman 1 dari 12 Hal.Putusan Nomor 59/PID/2019/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *seorang wanita yang telah kawin melakukan perzinahan* dengan saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah *melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut* sampai tanggal 04 Mei 2019 di Banjar Dinas Abang Kaler, Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yaitu di rumah saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK yang peristiwa tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pertemuan Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA pada Tahun 2017 dengan saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sama-sama bekerja di Proyek sebagai buruh bangunan pada beberapa proyek yang di borongnya di Lingkungan Karangsokong – Amlapura, Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA sempat bertukar nomor Hand Phone dengan saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian masih dalam tahun 2017 setelah proyek tersebut selesai saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK berhenti bekerja di Karangsokong-Amlapura, dan merantau ke wilayah Denpasar sedangkan Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA pulang dan tetap berada dikampung halamannya, Br. Dinas Tauka, Ds. Tyingtali
- Bahwa masih dalam tahun 2017 saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) bekerja sebagai tukang di Denpasar pada proyek milik I KETUT SUDANA YOGA, saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) teringat menyimpan nomor Hp Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA, saat itulah saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK menghubungi Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA dan mengutarakan perasaannya dengan mengatakan cinta terhadap Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA, namun saat itu Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA sempat menolak pernyataan cinta tersebut, namun tanpa sebab dikemudian hari Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA bersedia menerima cinta saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK dan menjalin hubungan pacaran jarak jauh.
- Bahwa dari hubungan tersebut saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sepakat dengan Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA untuk bertemu pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2017 ketika saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 59/PID/2019/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id daerah Abang Kaler untuk menengok anak dan istrinya, Kemudian sekitar pukul 21.00 wita saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK menjemput Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA di sebelah rumahnya di Dusun / Banjar Dinas Tauka, Desa Tiyingtali, kemudian saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK mengajak Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA menginap di hotel short time milik Almarhum I WAYAN SUANDA di Tirtagangga tepatnya di Jalan Raya Amlapura-Singaraja di Dusun/ Banjar Dinas Tanah Lengis Ds. Ababi Kec. Abang Kab. Karangasem. Saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK menginap pada kamar nomor 2, pada saat menginap tersebut saksi dan Terdakwa sempat melakukan hubungan badan sebanyak satu kali dengan cara saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK dan Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA masuk kedalam kamar yang kemudian naik ketas kasur dan tidur-tiduran, kemudian saksi dan Terdakwa berpelukan sambil ciuman, setelah sama-sama terangsang saksi dan Terdakwa membuka pakian masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA tidur tengadah ditempat tidur lalu saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK naik dan menindih tubuh Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA dan memasukan kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA kemudian saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK menggerakkan pinggangnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK mengalami orgasme (keluar air mani) yang dikeluarkan didalam kemaluan (Vagina) Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA dan dalam hal tersebut baik Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA ataupun saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK sama-sama merasakan kepuasan dan kenikmatan.

- Bahwa semenjak Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA tinggal bersama dengan saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Banjar Dinas Abang Kaler, Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem sampai hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 juga telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan cara saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK menindih tubuh Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA dan memasukan kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA kemudian saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK menggerakkan pinggangnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 59/PID/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK mengalami orgasme (keluar air mani) yang dikeluarkan didalam kemaluan (Vagina) Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA namun juga disaat-saat tertentu saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK meminta Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA berada pada posisi diatas hal tersebut dilakukan agar saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK tidak bosan.

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA yang masih merupakan istri sah dari saksi I KETUT NATIH berdasarkan Akta Perkawinan nomor 2605/CS/2009 tanggal 23 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan saksi I WAYAN PUTU Als. GANAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas dasar suka sama suka menyebabkan kehamilan berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 370/010/VI/2019 yang menerangkan bahwa Pemeriksaan alat kelamin yang dilakukan oleh dr. Lydia Linasari Sinarta tentang Pemeriksaan USG dan kesimpulan yaitu bahwa yang diperiksa bernama NI KOMANG WIRAYANTI sedang hamil dengan Bayi tunggal, hidup, usia kehamilan dua puluh lima minggu enam hari, perkiraan berat badan janin Sembilan ratus empat belas koma Sembilan enam gram.

“ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP “

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2019 , No.Reg.Perkara: PDM-56/AMLAP/07/2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘*Seorang wanita Yang Telah kawin Melakukan Perzinahan*’ sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als. WIRA selama 4 (empat) bulan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kutipan akte perkawinan nomor : 2605/CS/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 23 Nopember 2009.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor : 5107052409090138 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 19 Januari 2016

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 59/PID/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pernyataan pernikahan yang dibuat oleh Saksi I

WAYAN PUTU Als GANAK dan Saksi NI KOMANG WIRAYANTI.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa I WAYAN PUTU Als. GANAK.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Amlapura di dalam putusannya tanggal 12 September 2019, Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Amp, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als WIRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Seorang Wanita Yang Telah Kawin Turut Serta Melakukan Perzinahan*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa NI KOMANG WIRAYANTI Als WIRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kutipan akte perkawinan nomor : 2605/CS/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 23 Nopember 2009;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor : 5107052409090138 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 19 Januari 2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pernikahan yang dibuat oleh I WAYAN PUTU Als GANAK dan NI KOMANG WIRAYANTI;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa I WAYAN PUTU Als. GANAK;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat banding pada tanggal 17 September 2019, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 3/Akta-Bdg/Pid.B/2019/PN.Amp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 20 September 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 20 September 2019, sesuai dengan surat pemberitahuan tanggal 20 September 2019 Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Amp;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 59/PID/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding sesuai dengan surat pemberitahuan masing-masing tanggal 20 September 2019, Nomor W24-U5/1203/HK.01/9/2019, untuk Penuntut Umum dan Nomor W24-U5/1204/HK.01/9/2019 untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti formalitas permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu serta tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut haruslah dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, adalah terletak pada penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, yang dinilai terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahannya, serta tidak dapat memberikan efek jera baik kepada Terdakwa sendiri dimasa yang akan datang, juga kepada masyarakat yang potensial melakukan kejahatan serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti berkas perkara aquo dan mencermati seluruh pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat seluruh pertimbangan hukum yang dijadikan dasar memutus perkara aquo adalah sudah tepat, kecuali yang menyangkut pertimbangan yang dijadikan dasar menentukan lamanya pemidanaan atas kesalahan Terdakwa, maupun mengenai pemidanaannya, sehingga seluruh pertimbangan didalam putusan tersebut secara mutatis mutandis diambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara aquo didalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yakni Saksi I Ketut Natih, I Komang Agus Sumerta dan saksi I Wayan Putra Yasa yang saling bersesuaian, pada pokoknya setelah peristiwa perzinahan antara Terdakwa dengan lawan jinahnya yakni I Wayan Putu, masih dimaafkan oleh saksi I Ketut Natih, suami sah dari Terdakwa (saksi pelapor) demi anak-anak mereka, namun Terdakwa masih tetap nekad melanjutkan hubungan mereka dan lari meninggalkan suami serta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan setelah memperhatikan substansi memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum, kalau pidana

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 59/PID/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesalahan terdakwa tidak setimpal dengan kesalahannya, dan juga tidak dapat memberikan efek jera yang diharapkan didalam tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas kesalahan terdakwa, yang akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dengan menambahkan hal yang memberatkan pula bagi kesalahan terdakwa, yakni menyangkut dampak rumah tangga I Ketut Natih sebagai suaminya beserta dampak psikologis anaknya kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan ditingkat banding ini, adalah dipandang sudah adil baik bagi saksi I Ketut Natih dan anaknya serta keluarganya maupun bagi masyarakat setempat, dan setimpal pula dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ternyata didalam perkara aquo sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta persidangan, terdakwa yang masih berstatus sebagai isteri sah dari I Ketut Natih, melakukan perzinahan dengan I Wayan Putu alias Ganak, maka terdakwa haruslah dikwalifisir sebagai pelaku perzinahan, sehingga frasa turut serta didalam amar putusan Pengadilan Tingkat pertama haruslah dihilangkan dan dianggap tidak pernah ada ;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Amp. tanggal 12 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan kualifikasi tindak pidana atas kesalahan Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 59/PID/2019/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan Terdakwa Ni Komang Wirayanti als Wira telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjinahan"**;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ni Komang Wirayanti als Wira, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lebar kutipan Akta perkawinan Nomor : 2605/CS/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 23 Nopember 2009;
 - 1(satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor 5107052409090138 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 19 Januari 2016;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pernikahan yang dibuat oleh I Wayan Putu alias Ganak dan Ni Komang Wirayanti;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Wayan Putu als Ganak ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan didalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019, oleh kami : I WAYAN YASA ABADHI, S.H.M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan SUMPENO, S.H. M.H. dan Dr. H. DWI SUGIARTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I KETUT SUMADHI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

t.t.d

SUMPENO, S.H. M.H.

t.t.d

Dr. H. DWI SUGIARTO, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

I WAYAN YASA ABADHI, S.H. M.H,

Panitera Pengganti,

t.t.d

I KETUT SUMADHI, S.H.

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Nopember 2019
Panitera,

I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.
NIP. 195812311985031047

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 59/PID/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)